

ADMIN – OPERATOR - SIREKAP
2024

KPT 117 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun
2024 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik
sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Pepres No. 95 Tahun
2018; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; KPT No. 115 Tahun
2024; SE No. 3 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem
Informasi Rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Oktober 2024.

- Lamp. : 1 hlm.